



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | IMAM ASNGARI Bin JALAL; |
| 2 | Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : | 40 Tahun/05 Maret 1984; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Dusun Cemandi RT 04/RW 02 Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Usw Desa Selopanggung RT 01/RW 02 Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Petani/Pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No B.266/KBU/II/OPS/09/2024 yang dikeluarkan BANK RAKYAT CABANG INDONESIA MAGETAN UNIT PARANG;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna hitam, Nopol AE-3287- ND, Nomor rangka. MH1JFM217EK410316, Nomor mesin JFM2E1426335 atas nama ERWIN SUSANTI alamat Ds. Candirejo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Magetan Kab. Magetan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna hitam, Nopol Nomor AE-3287-ND, rangka. MH1JFM217EK410316, Nomor JFM2E1426335, mesin beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada DWI SUSANTI;

- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 5A, warna silver, dengan Nomor IMEI 1 867708031265226 Nomor IMEI 2 867708031265234;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang saat ini belum bisa menghubungi orang tua Terdakwa yang berada di Blitar bersama dengan 3 (tiga) anak Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa Terdakwa **IMAM ASNGARI Bin JALAL** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir jalan raya sebelah barat perempatan Ngariboyo alamat masuk Desa Ngariboyo, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 ketika Terdakwa melihat postingan penjualan sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2014, Nopol AE 3287 ND, Nomor rangka: MH1JFM217EK410316, Nomor mesin: JFM2E1426335 akun facebook "Cocok Cod", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ENDRIK HERSAN SETIYAWAN dengan berpura-pura sebagai pembeli melalui akun "Edi Sumarno", kemudian melanjutkan pembicaraannya melalui telephone whatsapp dengan nomor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 085739117435 dan nomor yang digunakan oleh Saksi ENDRIK yaitu 089525453085, lalu Terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan motor terkait surat-surat dan minus kendaraan tersebut dan juga langsung menawar motor tersebut dengan harga Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan syarat Terdakwa harus mengecek motor tersebut secara langsung, sehingga Terdakwa dan Saksi ENDRIK menyepakati untuk bertemu secara langsung;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Terdakwa dan Saksi ENDRIK juga Saksi DWI SUSANTI selaku pemilik motor bertemu ditempat yang sudah di sepakati yaitu di Pinggir jalan raya sebelah barat perempatan Ngariboyo alamat masuk Desa Ngariboyo, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan, selanjutnya sekitar pukul 12.45 Terdakwa dengan meyakinkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRIK bahwa Terdakwa akan membeli sepeda motor milik Saksi DWI tersebut berpura-pura mengecek sepeda motor, lalu Terdakwa mengajak Saksi ENDRIK dan Saksi DWI untuk melakukan pengecekan sepeda motor di Warung bakso yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi ENDRIK berada, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi DWI tersebut dan Saksi ENDRIK bersama Saksi DWI dengan berjalan kaki, namun Terdakwa tidak mengarahkan ke tempat yang di maksud melainkan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Blitar dan meninggalkan Saksi ENDRIK dan juga Saksi DWI, setelah dalam penguasaan Terdakwa lalu sepeda motor tersebut rencananya akan dijual, namun belum sempat sepeda motor tersebut terjual Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

atau

Kedua:

Bawa Terdakwa **IMAM ASNGARI Bin JALAL** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir jalan raya sebelah barat perempatan Ngariboyo alamat masuk Desa Ngariboyo, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 ketika Terdakwa melihat postingan penjualan sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2014, Nopol AE 3287 ND, Nomor rangka: MH1JFM217EK410316, Nomor mesin: JFM2E1426335 akun facebook "Cocok Cod", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ENDRIK HERMAN SETIYAWAN sebagai calon pembeli melalui akun "Edi Sumarno", kemudian melanjutkan pembicaraannya melalui telephone whatsapp dengan nomor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 085739117435 dan nomor yang digunakan oleh Saksi ENDRIK yaitu 089525453085, lalu Terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan motor terkait surat-surat dan minus kendaraan tersebut dan juga langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar motor tersebut dengan harga Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan syarat Terdakwa harus mengecek motor tersebut secara langsung, sehingga Terdakwa dan Saksi ENDRIK menyepakati untuk bertemu secara langsung;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Terdakwa dan Saksi ENDRIK juga Saksi DWI SUSANTI selaku pemilik motor bertemu ditempat yang sudah di sepakati yaitu di Pinggir jalan raya sebelah barat perempatan Ngariboyo alamat masuk Desa Ngariboyo, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan, selanjutnya sekitar pukul 12.45 Terdakwa dengan meyakinkan Saksi ENDRIK bahwa Terdakwa akan membeli sepeda motor milik Saksi DWI tersebut berpura-pura mengecek sepeda motor, lalu Terdakwa mengajak Saksi ENDRIK dan Saksi DWI untuk melakukan pengecekan sepeda motor di Warung bakso yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi ENDRIK berada, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi DWI tersebut dan Saksi ENDRIK bersama Saksi DWI dengan berjalan kaki, namun ketika itu Terdakwa tidak mengarahkan ke tempat yang di maksud melainkan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Blitar dan meninggalkan Saksi ENDRIK dan juga Saksi DWI, setelah itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang kebetulan bertemu dengan Terdakwa di warung, namun sampai Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa belum berhasil menjual motor tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endrik Hersan Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan ngariboyo yang beralamat di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi AE 3287 ND yang merupakan milik ibu Saksi yang bernama Saksi Dwi Susanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian tersebut bermula ketika Saksi dan Saksi Dwi Susanti hendak menjual sepeda motor miliknya dan saat itu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Saksi mengunggah iklan sepeda motor tersebut pada aplikasi Facebook melalui akun "Cocok Cod" dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya atas unggahan iklan tersebut pada hari dan tanggal itu juga terdapat akun "Edi Sumarno" (akun Terdakwa) yang mengirim pesan melalui Direct Message (DM) Facebook untuk menanyakan dan menawar sepeda motor yang Saksi iklankan tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan pembicaraan melalui Whatsapp, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan motor terkait surat-surat dan kekurangan dari sepeda motor tersebut serta juga langsung menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan syarat Terdakwa harus memeriksa sepeda motor tersebut secara langsung, sehingga Saksi dan Terdakwa menyepakati untuk bertemu secara langsung;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengajak bertemu untuk COD, lalu Saksi dengan didampingi oleh Saksi Dwi Susanti dan Terdakwa bertemu di tempat yang sudah disepakati yaitu di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan Ngariboyo di Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi Dwi Susanti untuk makan bakso di dekat tempat pertemuan tersebut dan Terdakwa meyakinkan Saksi dan Saksi Dwi Susanti bahwa akan membeli sepeda motor tersebut namun ingin mencoba sepeda motor tersebut sembari menuju ke warung bakso, namun ketika Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah timur menuju gorang-gareng dan meninggalkan Saksi dan Saksi Dwi Susanti, setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi Dwi Susanti menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, lalu Saksi dan Saksi Dwi Susanti langsung melaporkan ke Polsek Ngariboyo;
- Bawa jarak antara tempat bertemu antara Terdakwa dengan warung bakso tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
- Bawa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB, namun BPKB saat ini dalam proses dijaminkan di Bank BRI Cabang Magetan Unit Parang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saksi, maupun Saksi Dwi Susanti;
- Bawa saat ini sepeda motor sudah ditemukan dengan kondisi tidak ada perubahan, namun plat nomor dalam kondisi tidak terpasang;
- Bawa sepeda motor tersebut digunakan sehari-hari oleh Saksi untuk sekolah;
- Bawa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari Saksi dan Saksi Dwi Susanti;
- Bawa apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Dwi Susanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan Ngariboyo yang beralamat di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi AE 3287 ND yang merupakan milik Saksi;
- Bawa kejadian tersebut bermula ketika Saksi dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan hendak menjual sepeda motor miliknya dan saat itu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Saksi Endrik Hersan Setiyawan mengunggah iklan sepeda motor tersebut pada aplikasi Facebook melalui akun "Cocok Cod" dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya atas unggahan iklan tersebut pada hari dan tanggal itu juga terdapat akun "Edi Sumarno" (akun Terdakwa) yang mengirim pesan melalui *Direct Message (DM)* Facebook untuk menanyakan dan menawar sepeda motor yang Saksi Endrik Hersan Setiyawan iklankan tersebut, kemudian Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Terdakwa melanjutkan pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan motor terkait surat-surat dan kekurangan dari sepeda

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut serta juga langsung menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan syarat Terdakwa harus memeriksa sepeda motor tersebut secara langsung, sehingga Saksi Endrik Herson Setiyawan dan Terdakwa menyepakati untuk bertemu secara langsung;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengajak bertemu untuk COD, lalu Saksi Endrik Herson Setiyawan dengan didampingi oleh Saksi dan Terdakwa bertemu di tempat yang sudah disepakati yaitu di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan Ngariboyo di Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi Endrik Herson Setiyawan untuk makan bakso di dekat tempat pertemuan tersebut dan Terdakwa meyakinkan Saksi dan Saksi Endrik Herson Setiyawan bahwa akan membeli sepeda motor tersebut namun ingin mencoba sepeda motor tersebut sembari menuju ke warung bakso, namun ketika Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah timur menuju gorang-gareng dan meninggalkan Saksi dan Saksi Endrik Herson Setiyawan, setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi Endrik Herson Setiyawan menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, lalu Saksi dan Saksi Endrik Herson Setiyawan langsung melaporkan ke Polsek Ngariboyo;
- Bahwa jarak antara tempat bertemu antara Terdakwa dengan warung bakso tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK atas nama Erwin Susanti dan BPKB, namun BPKB saat ini dalam proses dijaminkan di Bank BRI Cabang Magetan Unit Parang;
- Bahwa Erwin Susanti merupakan pemilik sepeda motor sebelum Saksi membelinya, saat itu Saksi membeli sepeda motor bekas kepada Erwin Susanti dan belum Saksi balik nama;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saksi, maupun Saksi Endrik Herson Setiyawan;
- Bahwa saat ini sepeda motor sudah ditemukan dengan kondisi tidak ada perubahan, namun plat nomor dalam kondisi tidak terpasang;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan sehari-hari oleh Saksi Endrik Herson Setiyawan untuk sekolah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari Saksi dan Saksi Endrik Herson Setiyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Fitriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Selopanggung RT.001 RW.002, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;

- Bawa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Endrik Hersan Setyawan karena pada hari Selasa, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan ngariboyo yang berada di Desa Ngariboyo, Kecamatan Nagriboyo, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi AE 3287 ND milik Saksi Endrik Hersan Setyawan;

- Bawa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan hendak menjual sepeda motor Honda Beat dan saat itu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Saksi Endrik Hersan Setiyawan mengunggah iklan sepeda motor tersebut pada aplikasi Facebook melalui akun "Cocok Cod" dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya atas unggahan iklan tersebut pada hari dan tanggal itu juga terdapat akun "Edi Sumarno" (akun Terdakwa) yang mengirim pesan melalui *Direct Message (DM)* Facebook untuk menanyakan dan menawar sepeda motor yang Saksi Endrik Hersan Setiyawan iklankan tersebut, kemudian Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Terdakwa melanjutkan pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan motor terkait surat-surat dan kekurangan dari sepeda motor tersebut serta juga langsung menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan syarat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memeriksa sepeda motor tersebut secara langsung, sehingga Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Terdakwa menyepakati untuk bertemu secara langsung;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengajak bertemu untuk COD, lalu Saksi Endrik Hersan Setiyawan dengan didampingi oleh Saksi Dwi Susanti dan Terdakwa bertemu di tempat yang sudah disepakati yaitu di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan Ngariboyo di Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan untuk makan bakso di dekat tempat pertemuan tersebut dan Terdakwa meyakinkan Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan bahwa akan membeli sepeda motor tersebut namun ingin mencoba sepeda motor tersebut sembari menuju ke warung bakso, namun ketika Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah timur menuju gorang-gareng dan meninggalkan Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan, setelah kejadian tersebut Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, lalu Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan langsung melaporkan ke Polsek Ngariboyo;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya yang berada di Blitar dan sepeda motor tersebut berhasil ditemukan di Tulungagung dengan kondisi tidak ada perubahan namun plat nomor dalam kondisi tidak terpasang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawar sepeda motor tersebut, Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saksi Dwi Susanti maupun Saksi Endrik Hersan Setiyawan;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencabulan dan Narkotika saat berada di Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Purwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Selopanggung RT.001 RW.002, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- Bawa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Endrik Hersan Setiyawan karena pada hari Selasa, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan ngariboyo yang berada di Desa Ngariboyo, Kecamatan Nagriboyo, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi AE 3287 ND milik Saksi Endrik Hersan Setiyawan;
- Bawa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan hendak menjual sepeda motor Honda Beat dan saat itu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Saksi Endrik Hersan Setiyawan mengunggah iklan sepeda motor tersebut pada aplikasi Facebook melalui akun "Cocok Cod" dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya atas unggahan iklan tersebut pada hari dan tanggal itu juga terdapat akun "Edi Sumarno" (akun Terdakwa) yang mengirim pesan melalui *Direct Message (DM)* Facebook untuk menanyakan dan menawar sepeda motor yang Saksi Endrik Hersan Setiyawan iklankan tersebut, kemudian Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Terdakwa melanjutkan pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan motor terkait surat-surat dan kekurangan dari sepeda motor tersebut serta juga langsung menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan syarat Terdakwa harus memeriksa sepeda motor tersebut secara langsung, sehingga Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Terdakwa menyepakati untuk bertemu secara langsung;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengajak bertemu untuk COD, lalu Saksi Endrik Hersan Setiyawan dengan didampingi oleh Saksi Dwi Susanti dan Terdakwa bertemu di tempat yang sudah disepakati yaitu di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan Ngariboyo di Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan untuk makan bakso di dekat tempat pertemuan tersebut dan Terdakwa meyakinkan Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan bahwa akan membeli sepeda motor tersebut namun ingin mencoba sepeda motor tersebut sembari menuju ke warung bakso, namun ketika Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah timur menuju gorang-gareng dan meninggalkan Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan, setelah kejadian tersebut Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, lalu Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan langsung melaporkan ke Polsek Ngariboyo;
- Bawa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya yang berada di Blitar dan sepeda motor tersebut berhasil ditemukan di Tulungagung dengan kondisi tidak ada perubahan namun plat nomor dalam kondisi tidak terpasang;
- Bawa pada saat Terdakwa menawar sepeda motor tersebut, Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saksi Dwi Susanti maupun Saksi Endrik Hersan Setiyawan;
- Bawa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bawa apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bawa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan;
- Bawa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencabulan dan Narkotika saat berada di Blitar;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Selopanggung RT.001 RW.002, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan dikarenakan telah membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE 3287 ND milik Saksi Endrik Hersan Setiyawan;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE 3287 ND milik Saksi Endrik Hersan Setiyawan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan ngariboyo di Desa Ngariboyo, Kecamatan Nagriboyo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa membuka aplikasi Facebook dan melihat terdapat unggahan iklan pada akun "Cocok Cod" yang pada pokoknya menjual sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2014, Nopol AE 3287 ND dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya atas unggahan iklan tersebut pada hari dan tanggal itu juga Terdakwa dengan akun "Edi Sumarno" (akun Terdakwa) mengirim pesan melalui *direct message (DM)* Facebook untuk menanyakan dan menawar sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Terdakwa melanjutkan pembicaraan melalui aplikasi whatsapp, lalu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan motor terkait surat-surat dan minus sepeda motor tersebut dan juga langsung menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan syarat Terdakwa harus memeriksa sepeda motor tersebut secara langsung, lalu Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Terdakwa menyepakati untuk bertemu secara langsung, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengajak bertemu untuk COD, lalu Saksi Endrik Hersan Setiyawan, Saksi Dwi Susanti dan Terdakwa bertemu ditempat yang sudah di sepakati yaitu di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan Ngariboyo di Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, setelah bertemu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Saksi Dwi Susanti untuk makan bakso di dekat tempat pertemuan tersebut dan Terdakwa meyakinkan Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Saksi Dwi Susanti bahwa akan membeli sepeda motor tersebut namun ingin mencoba sepeda motor tersebut sembari menuju ke warung bakso, namun ketika Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Saksi Dwi Susanti menuju ke Blitar;

- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Saksi Dwi Susanti dan saat Terdakwa mengajak Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Saksi Dwi Susanti untuk COD, Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut, rencana akan Terdakwa jual dan telah ditawarkan namun belum terdapat pembeli, yang mana apabila telah terjual Terdakwa akan menggunakan hasil penjualan dari sepeda motor Honda Beat tersebut untuk membayar hutang dikarenakan Terdakwa memiliki hutang biaya operasi usus buntu dan hernia Terdakwa;
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah memiliki niat untuk membawa pergi sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone Redmi Note A5 warna silver untuk berkomunikasi dengan Saksi Endrik Hersan Setiyawan dalam rencana pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencabulan dan Narkotika saat berada di Blitar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor B.266/KBU/II/OPS/09/2024 yang dikeluarkan BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAGETAN UNIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARANG;

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna hitam, Nopol AE-3287- ND, Nomor rangka: MH1JFM217EK410316, Nomor mesin: JFM2E1426335 atas nama ERWIN SUSANTI alamat Desa Candirejo RT.01/RW.01 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
3. 1 (satu) buah handphone Redmi Note 5A, warna silver, dengan Nomor IMEI 1 : 867708031265226 dan Nomor IMEI 2 : 867708031265234;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna hitam, Nopol AE-3287-ND, Nomor rangka: MH1JFM217EK410316, Nomor mesin: JFM2E1426335, beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan ngariboyo yang berada di Desa Ngariboyo, Kecamatan Nagriboyo, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi AE 3287 ND milik Saksi Endrik Hersan Setiawan dan Saksi Dwi Susanti;
- Bawa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiawan hendak menjual sepeda motor Honda Beat dan saat itu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Saksi Endrik Hersan Setiawan mengunggah iklan sepeda motor tersebut pada aplikasi Facebook melalui akun "Cocok Cod" dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya atas unggahan iklan tersebut pada hari dan tanggal itu juga terdapat akun "Edi Sumarno" (akun Terdakwa) yang mengirim pesan melalui *Direct Message (DM)* Facebook untuk menanyakan dan menawar sepeda motor yang Saksi Endrik Hersan Setiawan iklankan tersebut, kemudian Saksi Endrik Hersan Setiawan dan Terdakwa melanjutkan pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp yang diakses menggunakan 1 (satu) buah handphone Redmi Note A5 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan motor terkait surat-surat dan kekurangan dari sepeda motor tersebut serta juga langsung menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan syarat Terdakwa harus memeriksa sepeda motor tersebut secara langsung, sehingga Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Terdakwa menyepakati untuk bertemu secara langsung;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengajak bertemu untuk COD, lalu Saksi Endrik Hersan Setiyawan dengan didampingi oleh Saksi Dwi Susanti dan Terdakwa bertemu di tempat yang sudah disepakati yaitu di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan Ngariboyo di Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan untuk makan bakso di dekat tempat pertemuan tersebut dan Terdakwa meyakinkan Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan bahwa akan membeli sepeda motor tersebut namun ingin mencoba sepeda motor tersebut sembari menuju ke warung bakso, namun ketika Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah timur menuju gorang-gareng dan meninggalkan Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya yang berada di Blitar dan setelah kejadian tersebut Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, lalu Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngariboyo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Selopanggung RT.001 RW.002, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan dan sepeda motor tersebut berhasil ditemukan di Tulungagung dengan kondisi tidak ada perubahan namun plat nomor dalam kondisi tidak terpasang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawar sepeda motor tersebut, Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saksi Dwi Susanti maupun Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan saat melakukan COD tersebut Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa, namun belum laku terjual, yang mana apabila telah terjual Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hasil penjualan dari sepeda motor Honda Beat tersebut untuk membayar hutang dikarenakan Terdakwa memiliki hutang biaya operasi usus buntu dan hernia Terdakwa;

- Bawa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan saksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang materinya secara substansial bersetujuan dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Imam Asngari Bin Jalal sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "dengan maksud", di dalam Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah mendapatkan faedah, guna dan manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan baik dalam bentuk materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah adanya suatu keadaan dimana Terdakwa tidak mempergunakan nama atau martabat Terdakwa yang sebenarnya atau dengan kata lain Terdakwa memiliki identitas lain yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian perkataan dusta atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan maksud agar orang yang mendengar mempercayai atau menganggap perkataan yang dikatakan sebagai perkataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah adanya suatu rangkaian perbuatan yang menyebabkan orang lain mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dari yang melakukan perbuatan tersebut, yang mana kehendak yang diharapkan disini adalah adanya suatu penyerahan barang atau pemberian hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan ngariboyo yang berada di Desa Ngariboyo, Kecamatan Nagriboyo, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi AE 3287 ND milik Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Saksi Dwi Susanti;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan hendak menjual sepeda motor Honda Beat dan saat itu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Saksi Endrik Hersan Setiyawan mengunggah iklan sepeda motor tersebut pada aplikasi Facebook melalui akun "Cocok Cod" dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya atas unggahan iklan tersebut pada hari dan tanggal itu juga terdapat akun "Edi Sumarno" (akun Terdakwa) yang mengirim pesan melalui *Direct Message (DM)* Facebook untuk menanyakan dan menawar sepeda motor yang Saksi Endrik Hersan Setiyawan iklankan tersebut, kemudian Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Terdakwa melanjutkan pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp yang diakses menggunakan 1 (satu) buah handphone Redmi Note A5 warna silver, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan motor terkait surat-surat dan kekurangan dari sepeda motor tersebut serta juga langsung menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan syarat Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa sepeda motor tersebut secara langsung, sehingga Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan Terdakwa menyepakati untuk bertemu secara langsung;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengajak bertemu untuk COD, lalu Saksi Endrik Hersan Setiyawan dengan didampingi oleh Saksi Dwi Susanti dan Terdakwa bertemu di tempat yang sudah disepakati yaitu di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan Ngariboyo di Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan untuk makan bakso di dekat tempat pertemuan tersebut dan Terdakwa meyakinkan Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan bahwa akan membeli sepeda motor tersebut namun ingin mencoba sepeda motor tersebut sembari menuju ke warung bakso, namun ketika Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah timur menuju gorang-gareng dan meninggalkan Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya yang berada di Blitar dan setelah kejadian tersebut Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, lalu Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngariboyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Selopanggung RT.001 RW.002, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan dan sepeda motor tersebut berhasil ditemukan di Tulungagung dengan kondisi tidak ada perubahan namun plat nomor dalam kondisi tidak terpasang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menawar sepeda motor tersebut, Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saksi Dwi Susanti maupun Saksi Endrik Hersan Setiyawan dan saat melakukan COD tersebut Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa, namun belum laku terjual, yang mana apabila telah terjual Terdakwa akan menggunakan hasil penjualan dari sepeda motor Honda Beat tersebut untuk membayar hutang dikarenakan Terdakwa memiliki hutang biaya operasi usus buntu dan hernia Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengajak bertemu untuk COD di tempat yang sudah disepakati yaitu di pinggir jalan raya sebelah barat perempatan Ngariboyo, yang kemudian setelah bertemu Terdakwa telah meyakinkan Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan bahwa akan membeli sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu menawar dengan harga yang telah disepakati, namun Terdakwa ingin mencoba sepeda motor untuk memeriksa keada sepeda motor tersebut sembari meminta Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan untuk menunggu di warung bakso terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang diatur sedemikian rapi dengan alasan yang masuk akal seolah-olah setelah mencoba sepeda motor tersebut, Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut, sehingga Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan mempercayai Terdakwa dan memperbolehkan Terdakwa untuk mencoba sepeda motor milik Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan, namun oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Blitar tanpa adanya izin dari Saksi Dwi Susanti dan Saksi Endrik Hersan Setiyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemberar dan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor B.266/KBU/II/OPS/09/2024 yang dikeluarkan BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAGETAN UNIT PARANG, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna hitam, Nopol AE-3287-ND, Nomor rangka: MH1JFM217EK410316, Nomor mesin: JFM2E1426335 atas nama ERWIN SUSANTI alamat Desa Candirejo RT.01/RW.01 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna hitam, Nopol AE-3287-ND, Nomor rangka: MH1JFM217EK410316, Nomor mesin: JFM2E1426335, beserta kunci kontaknya, yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Dwi Susanti, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Dwi Susanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi Note 5A, warna silver, dengan Nomor IMEI 1 : 867708031265226 dan Nomor IMEI 2 : 867708031265234, yang merupakan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti terebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Imam Asngari Bin Jalal** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor B.266/KBU/II/OPS/09/2024 yang dikeluarkan BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAGETAN UNIT PARANG;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna hitam, Nopol AE-3287- ND, Nomor rangka: MH1JFM217EK410316,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin: JFM2E1426335 atas nama ERWIN SUSANTI alamat Desa Candirejo RT.01/RW.01 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna hitam, Nopol AE-3287-ND, Nomor rangka: MH1JFM217EK410316, Nomor mesin: JFM2E1426335, beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Susanti;

- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 5A, warna silver, dengan Nomor IMEI 1 : 867708031265226 dan Nomor IMEI 2 : 867708031265234;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H. dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruchoyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruchoyah, S.H., M.H.